



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0281/Pdt.P/2020/PA.Pkj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Muh. Hasan bin Anca, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta (penjual sayur), Tempat kediaman di Kampung Palampang, RT.002 RW. 003, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0281/Pdt.P/2020/PA.Pkj mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya, yakni:

Nama : Dewi Irawijaya binti Muh. Hasan

Tanggal Lahir : 07 April 2003 (17 tahun)

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Ada

Tempat kediaman di Kampung Palampang, RT 002 RW 003, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dengan seorang Laki-laki bernama :

Nama : Jusran bin Mansur

Tanggal Lahir : 19 September 2003 (17 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Bakso)

Tempat kediaman di Jalan Sawerigading, RT 001/ RW 002, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa calon suami anak Pemohon adalah hasil dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Mansur dan perempuan yang bernama Rahmatia;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B-663/Kua.21.B.K/Kp.01.2/X/2019, tanggal 21 Oktober 2020;

4. Bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun, dan sudah sering keluar bersama sehingga Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan Fitnah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon;
6. Bahwa antara Anak pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suami Pemohon berstatus jejaka dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu Rumah Tangga;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon Dewi Irawijaya binti Muh. Hasan untuk menikah dengan Laki-laki bernama Jusran bin Mansur.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batas usia menikah, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Dewi Irawijaya binti Muh. Hasan, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kampung Palampang, RT.002 RW. 003 Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon.
- Bahwa benar saat ini ia baru berusia 17 tahun.
- Bahwa benar ia telah pacaran dengan Jusran bin Mansur selama 2 tahun.
- Bahwa ia hendak menikah dengan Jusran atas keinginan sendiri dan tidak dipaksa oleh orang lain.
- Bahwa keluarga Jusran telah datang melamar dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon.
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan dan semenda.
- Bahwa ia telah siap menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Jusran bin Mansur, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sawergading, RT.001 Rw. 002, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinaji Utara, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon selama 2 tahun.
- Bahwa ia ingin menikah dengan anak pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa ia bekerja sebagai penjual bakso.
- Bahwa ia dan anak pemohon tidak memiliki hubungan nasab semenda dan sesusuan.
- Bahwa ia telah melamar anak Pemohon dan diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan ibu calon suami anak Pemohon yang bernama **Rahmawati binti Guli**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jalan Sawergading, RT.001 Rw. 002, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinaji Utara, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah ibu kandung dari Jusran.
- Bahwa Jusran dan anak pemohon hendak menikah karena saling mencintai dan keduanya tidak ada yang memaksa untuk menikah.
- Bahwa pernikahan sudah mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya sering keluar bersama sehingga kami khawatir terjadi hal hal yang membuat malu keluarga.
- Bahwa Jusran bekerja sebagai penjual bakso
- Bahwa keluarga kami telah melamar anak pemohon dan diterima.

Bahwa, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310041205070056 atas nama Muh. Hasan tanggal 20 Februari 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dewi Irawijaya, Nomor : 486/CS/DS/PJ/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, tertanggal 02 Februari 2010 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.2).
- Fotokopi Ijasah atas nama Dewi Irawijaya yang dikeluarkan oleh SD Negeri 8 Pacellang, Kab. Pangkep tanggal 26 Juni 2016 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
- Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 55/Kesra/KAA/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Anrong Appaka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep tanggal 23 Oktober 2020 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);

- Fotokopi Surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Nomor : KUA. B. 663/Kua.21.B.K/Kp.01.2/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkajene telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.5)

- Fotokopi Surat keterangan kesehatan calon pengantin Nomor : 028/Pusk=KPJ/X/2020 atas nama Muh Jusran dan Dewi Irawijaya, tertanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kota Pangkajene, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.6)

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya,

Bahwa, saksi-saksi para Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Nur Alam binti Tumpa, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Pallabiang, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Dewi Irawijaya namun mendapatkan penolakan dari pihak KUA karena anak pemohon baru berusia 17 tahun.
- Bahwa anak Pemohon dengan Jusran telah 2 tahun pacaran dan sudah sedemikian dekat bahkan mereka sering jalan bersama hingga larut malam sehingga Pemohon merasa khawatir terjadi hal-hal yang membuat malu keluarga.
- Bahwa pihak keluarga Jusran telah melamar anak Pemohon.
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan adalah keinginan keduanya dan tidak ada yang memaksanya untuk menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai penjual bakso namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya.
- Bahwa anak Pemohon telah siap berumah tangga dan siap menjalan kewajibannya sebagai seorang istri.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab semenda maupun sesusuan yang menghalangi terjadinya perkawinan.

2. Sanuddin bin Abd. Wahid, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di jalan Gelatik No.20 Kelurahan Tonasa I, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Dewi Irawijaya namun mendapatkan penolakan dari pihak KUA karena anak pemohon baru berusia 17 tahun.
- Bahwa anak Pemohon dengan Jusran telah 2 tahun pacaran dan sudah sedemikian dekat bahkan mereka sering jalan bersama hingga larut malam sehingga Pemohon merasa khawatir terjadi hal-hal yang membuat malu keluarga.
- Bahwa pihak keluarga Jusran telah melamar anak Pemohon.
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan adalah keinginan keduanya dan tidak ada yang memaksanya untuk menikah.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai penjual bakso namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya.
- Bahwa anak Pemohon telah siap berumah tangga dan siap menjalan kewajibannya sebagai seorang istri.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab semenda maupun sesusuan yang menghalangi terjadinya perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Pangkep memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon suami serta calon besan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dari anak Pemohon serta calon besan dari Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama Dewi Irawijaya untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jusran dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama dan akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-6) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Dewi Irawijaya masih berumur 17 tahun yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti Kartu Keluarga (P-1), maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Ijasah atas nama Dewi Irawijaya telah menunjukkan bahwa anak Pemohon telah tamat SD dan saat ini baru berumur 17 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat keterangan Kesehatan calon pengantin telah menunjukkan bahwa anak pemohon beserta calon suaminya saat ini dalam kondisi sehat dan siap melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Sohra telah menunjukkan bahwa istri dari pemohon yang bernama Sohra telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2004.

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon yang menjelaskan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Jusran telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 2 tahun lamanya, terlihat semakin akrab, dan sering pergi bersama kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari anak Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedia bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Dewi Irawijaya masih berumur 17 tahun, dan sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Jusran dan anak Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa calon besan dari Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga anak Pemohon;
4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكحُوا الایام منكم و الصالحین من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع علیم

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوزت یلف ةعابلا م كنم عا طئسانم بابشلا رشم ای

Artinya :*"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

ةحلصلا طونم ةيعرلا لاء ماملا فرصت



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berusia 17 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon yang baru berumur 17 tahun harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Jusran.

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon Dewi Irawijaya binti Muh. Hasan untuk menikah dengan Jusran bin Mansur.
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2020 M bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang bernama Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Marwiah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

PANITERA PENGANTI,

Marwiah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00.
3. Biaya panggilan : Rp. 240.000,00
4. PNBP : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00.
6. Materai : Rp. 6.000,00.

Jumlah : Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)